

B A B V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan deskripsi skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan:

1. Talfiq adalah suatu metode kombinatif dengan menyeleksi pendapat-pendapat imam mazhab dan ulama-ulama lain untuk dijadikan sebuah peraturan atau undang-undang yang tunggal. Talfiq sering dipahami hanya antar mazhab, tetapi --secara konsepsional-- dapat juga terjadi dalam satu mazhab.
2. Dari aplikasi Talfiq yang dipraktekkan oleh ulama, jelaslah bahwa, talfiq bisa dilakukan dengan beberapa mode, antara lain perbandingan mazhab, merajihkan pendapat jumhur apabila tidak dikemukakan tarjih dan eklektif kombinatif.
3. Talfiq yang valid dan representatif untuk dijadikan sebagai metode pembaharuan hukum adalah talfiq yang berorientasi pada seleksi kearjahan suatu pendapat, kemaslahatan, mencerminkan rahmatan lil

'alamin, lebih sesuai dengan zaman sekarang dan lebih menjamin terealisasinya maksud-maksud Syara' dan keadilan sosial.

B. SARAN-SARAN

Kepada para pengkaji masalah fiqhiyyah terutama aspek metodologi, penulis menyarankan:

1. Dalam mengadakan penelitian metodologi hendaknya tidak mencukupkan pada metode yang dijelaskan sendiri oleh ulama tetapi terlebih dahulu harus meluruskan pengertian tema yang akan dibahas kemudian menganalisa aplikasi yang dilakukan oleh para ulama dalam pembahasan fiqhiyyah. Sebab antara definisi, aplikasi dan metodologi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Dalam pembahasan metodologi peneliti harus memperhatikan aspek-aspek penopang yang berkaitan dengan kondisi-kondisi dan situasi, antara lain harus mengkaji adat atau 'urf. Karena lain daerah akan lain pula adatnya, disamping itu juga harus mengadakan dirasah waqi'iyah dan dirasah tarikhiah agar tidak salah dalam memberikan hukum terhadap suatu kasus yang muncul.